



Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia

Laga Sugiarto¹, Riski Febria Nurita²

¹Laga Sugiarto; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; Kampus sekaran Gunungpati; Semarang; 50229; Indonesia.

²Riski Febria Nurita; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No.62-64; Malang; 65115; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-01-25

Received in revised form
2018-02-24

Accepted 2018-06-01

Kata kunci:

Bhineka Tunggal Ika,
Integralistik, Pancasila.

Keywords:

Bhineka Tunggal
Ika, Integralistic, Pancasila.

Abstrak

Ide negara integralistik Indonesia yang berpaham Persatuan menjadi jiwa daripada konsepsi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hubungannya dengan pancasila dapat dilihat bahwa pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keseluruhan sila-sila itu menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik sangat sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Jenis penulisan yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Penegeasan paham negara integralistik sendiri dapat dilihat dan jabarkan dalam rumusan Sila ke satu dan Sila ke tiga Pancasila. Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Meskipun ide negara integralistik merupakan ide negara kebangsaan (nationale staat), bukan berarti negara kebangsaan Indonesia dengan segala alasan pandangan nasionalisme sempit (chauvinisme) melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat bangsa lain dengan menganggap bangsa Indonesia merupakan satu-satunya bangsa yang merasa memiliki keunggulan dan martabat superior ketimbang bangsa lain umum.

Abstract

The idea of an integralistic state of Indonesia that embraces Unity becomes a soul rather than the conception of the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), its relationship with the Pancasila can be seen that the Pancasila is a unified whole that cannot be separated. Each precept cannot be separated from one another, the whole precepts describe the existence of a unity or integralistic notion that is in accordance with the spirit of Unity in Diversity. The type of writing used

Corresponding Author:

Laga Sugiarto

E-mail address: laga.sugiarto@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2116>

in this paper is Normative Jurisdiction. We can see the assertion of its own integralistic state of understanding and we describe it in the formulation of the One Sila and the third Sila of the Pancasila. Countries that are based on family life, will organize the foundation not only inward, but also outside. Even though the idea of an integralistic state is the idea of a nation state (nationale staat), it does not mean that the Indonesian nation with all the reasons for narrow nationalism (chauvinism) takes actions that can demean other nations by assuming that Indonesia is the only nation that feels superiority and dignity superior to other nations.

1. Latar Belakang

Dewasa ini, kejahatan perkosaan cenderung terus meningkat, Sejarah perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia diwarnai oleh berbagai momen-momen penting dan bersejarah baik prakemerdekaan maupun kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan perlawanan terhadap imperialisme kolonial Belanda hingga Jepang terhadap pendudukan tanah jajahan Hindia Belanda memberikan momentum bagi revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlawanan yang cukup resisten di masa pergerakan nasional tidaklah semudah yang dibayangkan, pasang-surut yang terjadi dalam perjalanan tersebut justru memperkuat basis perlawanan para kaum muda (bangsawan pikiran) untuk semakin meningkatkan semangat perlawanannya yang diawali dengan penciptaan ruang-ruang publik kritis masyarakat dengan mengobarkan semangat persamaan nasib melawan penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut.

Eskalasi perlawanan terhadap kolonialisme sebelum menuju titik puncak revolusi sosial rakyat (proklamasi kemerdekaan) menuju bangsa Indonesia yang berdaulat dari segala belenggu imperialisme, terlebih dahulu pada sidang-sidang persiapan kemerdekaan diawali dengan perdebatan sengit yang terjadi di antara tokoh-tokoh kemerdekaan tersebut, menyangkut hal mengenai paham dasar bentuk kenegaraan Indonesia, perdebatan mengenai basis bangsa Indonesia baik yang meliputi wilayah territorial, kesatuan politik, inklu-

sivitas warga negara dan identitas budaya nasional mewarnai latar belakang perdebatan tersebut. Perdebatan diawali dengan pandangan-pandangan dari para perumus mengenai paham dasar bentuk negara Indonesia, kemudian diawali dengan pandangan dari Muh. Yamin (1960) yang mengatakan bahwa: Negara Rakyat Indonesia menolak segala paham federalisme (persekutuan); feodalisme (susunan lama); monarki (kepala negara berturunan); liberalisme; autokrasi dan birokrasi; demokrasi barat.

Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan dan segala sisa-sisa yang berasal dari zaman penjajahan Portugis, Inggris, Amerika dan Belanda yang semata-mata dibentuk untuk menguatkan penjajahan kerajaan Belanda atau peradaban Barat. Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kebangsaan (*etat national*) yang merdeka dan berdaulat penuh. Negara Rakyat Indonesia menolak paham pemerintahan istibdadi seperti pemerintahan Firaun dan Namrud, menolak paham pemerintahan Khilafah, kekuasaan kerak-yatan atas golongan yang berilmu dan berhikmat, menolak paham pemerintahan filsafatiyah, yaitu pemerintahan kekuasaan cerdik pandai atas rakyat jelata. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara.

Negara Rakyat Indonesia menolak segala tindakan yang akan mengecewakan kedaulatan negara dengan menjalankan perbudakan. Dengan menolak keenam paham tersebut di atas, maka

Negara Rakyat Indonesia dengan segala kesucian akan mewujudkan Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam badan bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Negara Rakyat Indonesia ialah Negara Kesatuan atas faham unitarisme.

Negara Indonesia yang merdeka berdaulat itu ialah suatu Republik Indonesia yang tersusun atas faham unitarisme. Kemudian, dilanjutkan dengan Soepomo yang menyampaikan pandangannya mengenai bentuk negara sebagaimana berikut (Yamin, 1960), Negara ialah suatu susunan masyarakat yang *integraal*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli. Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Tuan-tuan yang terhormat, menurut pengertian “Negara” yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan dualisme “*staat* dan individu”, tidak akan ada pertentangan antara susunan *staat* dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme “*Staat und staatsfreie Gesellschaft*”, tidak akan membutuhkan jaminan *Grund und Freiheitsrechte* dari individu *contra Staat*, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian

organik dari *Staat*, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemuliaan *Staat*, dan sebaliknya oleh karena *Staat* bukan suatu badan kekuasaan atau rakasasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Perdebatan di atas pada akhirnya menghasilkan kompromi-kompromi menyangkut bentuk negara yang dianggap bisa menjamin persatuan yang kuat adalah Negara Kesatuan (Uni) yang diusulkan oleh 17 (tujuh belas) peserta (*lin*), dibandingkan dengan bentuk Federasi (*Bondstaat*) yang diusulkan oleh 4 (empat) peserta, dan Konfederasi (*Statenbond*) yang diusulkan oleh 1 (satu) peserta. Pada akhirnya dengan segala lika-liku perdebatan yang terjadi tersebut, semakin menemukan kompromi titik temu yang membawa kepada ide negara bangsa (*nationale staat*) yang memiliki *platform* yakni Persatuan Indonesia. Konsensus mengenai bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat*) yang dimenangkan melalui mayoritas suara dominan dalam voting mengalahkan pilihan negara federasi (*bondstaat*) dan konfederasi (*statenbond*).

Konsensus pemilihan paham dasar “Negara Kesatuan” itu pada kenyataannya hanya dimaknai sebatas buaian “persatuan semu” belaka yang kemudian menjadi ditabukan dengan menganggap bentuk-bentuk lain di luar bentuk “Negara Kesatuan” merupakan hal yang tidak mampu menjamin ketunggalan dalam kebhinekaan (*unity in diversity*). Melihat massa 200-250 juta orang Indonesia nanti dengan segala pluralitas dimensi ganda kehidupan *arkipel* (kepulauan), sistem kenegaraan apakah yang paling menjamin ketunggalan negeri dan negeri secara demokratis bhineka, dan yang paling optimal memekarkan bakat-bakat pemajuan diri penduduknya dalam iklim persaudaraan damai.

2. Metode

Jenis penulisan yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah *Yuridis Normatif*, dengan per-

timbangan karena sasaran dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statute Approach* dan *Comparative Approach*, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, kemudian membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan tentang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Teori Integralistik

Teori ini diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini, negara terbentuk oleh karena adanya susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, di mana negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. (Isrok, 2010) Soepomo juga menyatakan pandangannya mengenai negara integralistik, bahwa negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan berdasarkan aliran pikiran integral yaitu penghidupan bangsa seluruhnya (Erwin, 2011).

Demikian, teori negara integralistik dianggap merupakan teori negara yang bertentangan dengan teori Individualisme dan Marxisme. Teori negara Integralistik yang berakar dari filsafat monisme-panteisme Barat, dikenal dengan istilah membuminya yakni teori organis, teori integra-

listik menjadi sandaran bagi awal mula terbentuknya negara Indonesia setelah berhasil merebut kembali kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka dari belenggu kolonialisme. Akar teori integralistik dalam filsafat ketimuran (Indonesia) dikatakan sejalan dengan filsafat kebatinan Jawa yang dikenal dengan "Manunggaling Kawula-Gusti". Teori integralistik Barat yang bernafaskan paham mistik ketunggalan (*monisme-panteisme*) memiliki kedekatan konseptual dengan teori integralistik yang berakar dari filsafat Jawa tersebut. Pengejawantahan paham ketunggalan (*monisme-panteisme*) yang mistik dan irasional terwujud secara hakikat dalam eksistensi diri negara/ penguasa/ Raja.

3.2. Pandangan Negara Integralistik sebagai dasar Filosofis Gronslag Negara Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, pemikiran mengenai Negara Integralistik telah jauh hari dikemukakan oleh Prof. Soepomo yang merupakan ahli Hukum, telah memberikan uraiannya tentang dasar-dasar yang seharusnya dapat digunakan jika Negara Indonesia kelak merdeka dikemudian hari. Soepomo mengemukakan pendapatnya tentang sistem pemerintahan atau struktur negara yang bergantung pada paham mengenai negara (*staatsidee*). Dalam uraiannya, Soepomo menjelaskan tiga Perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat barat klasik. (Hady, 2016), Pertama; perspektif individualistik yang diajukan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau. Menurut Soepomo, dalam perspektif ini negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Kedua, perspektif kelas yang diajukan oleh Karl Marx dan Lenin, yang memandang negara sebagai alat golongan yang menguasai sistem ekonomi untuk menindas golongan lain. Ketiga, perspektif integralistik yang diajukan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yang menganggap bahwa fungsi negara bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan (kelas),

melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Soepomo menjelaskan, (Hady, 2016), negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satuan masyarakat yang organis. Negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemikiran Soepomo dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan agama dipisahkan dari urusan agama. Kemudian, Soepomo menegaskan pendiriannya bahwa yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.

Pandangan Soepomo inilah yang dikenal dengan paham negara integralistik sebagai dasar negara (Hady, 2016). Karena apa yang seharusnya dapat menciptakan kekuatan yang bersifat kekeluargaan dan menyatu kerja sama antara yang memerintah dan yang diperintah. Ide integralistik yang didasari oleh pikiran Spinoza dan Hegel ini, merupakan cakupan dari azas-azas berikut; Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah dan, Keadilan Rakyat.

Istilah “negara integralistik” tidak dapat ditemukan dalam khazanah kepustakaan ilmu negara, hukum tata negara dan sejarah. Kecuali, didapatkan dalam teks pidato Supomo di muka sidang Dokuritsu Tsunbi Tsosakai, pada tanggal

31 Mei 1945 di Jakarta dan dalam tulisan penulis lain kemudian, yang masih dalam kaitan dengan pidato tersebut. Bahkan dalam karya-karya ilmiah Supomo sendiri yang pernah diterbitkan, baik sebelum maupun sesudah tahun 1945, juga tidak secara khusus ditemukan istilah “integralistik” (Simanjuntak, 1994).

Istilah Integralistik sendiri maknanya bersifat integral, yang merupakan satu keseluruhan. Penggunaan padanan istilah integral sebagai tipe baru nasionalisme kesukuan, justru sedikit banyak merupakan ciri khas dari semua bangsa dan kebangsaan Eropa Tengah dan Timur yang berbeda dalam substansi dan arti, walaupun tidak dalam kekerasan dari eksekusi nasionalisme Barat.

Chauvinisme sekarang biasanya dihubungkan dengan nasionalisme integral dari Maurras dan Barres di sekitar pergantian abad, dengan pemujaan romantis terhadap masa lalu serta kultus mengerikan terhadap orang mati, bahkan dalam manifestasi-manifestasinya yang paling liar tidak dapat bertahan pada pendirian bahwa orang-orang asal Prancis, lahir dan dibesarkan di negara lain, tanpa pengetahuan bahasa dan kebudayaan Prancis, akan menjadi “orang kelahiran Prancis” berkat kualitas misterius dari tubuh atau jiwanya. Hanya dengan “kesadaran kesukuan yang diperluas” maka timbullah identifikasi kebangsaan dengan jiwa sendiri, kebanggaan batin yang tidak menyangkut lagi urusan publik, tetapi meliputi setiap kehidupan pribadi sampai umpamanya “kehidupan pribadi setiap orang Polandia sejati ... adalah kehidupan publik seluruh Polandia (Polishness)” (Arendt, 1995).

Pidato Soepomo tidak mendapat dukungan secara aklamasi sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pidato Soepomo tetap mempunyai arti penting untuk memberi deskripsi tentang filsafat ketatanegaraan Indonesia yang akan mengoperasikan dasar kesatuan (integralistik) yang ditawarkan oleh Soekarno dalam Pancasila (Suwarno, 1993). Ide Negara Integralistik yang diperkenalkan oleh

Soepomo mengenai ide dasar (*staatsidee*) bernegara Indonesia menjadi sandaran bagi bentuk negara (Kesatuan) Indonesia, adapun penggunaan istilah negara integralistik, dipergunakan oleh Soepomo dalam kesempatan pidato mengenai dasar negara Indonesia di sidang pertama rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 31 Mei 1945 sebagaimana dikutip sebagai berikut: (Kusuma, 2004) Sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara Indonesia mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara.

Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori "golongan" dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan (sesuatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistis ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *bourgeoisie*.

Aliran pikiran lain bagi pengertian negara ialah, teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan ke-19). Menu-

rut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Soepomo mengatakan bahwa susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*Rechtsgeschichte*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) negara itu. Maka dia mengatakan susunan negara yang cocok untuk negara-negara Barat belum tentu cocok dengan negara-negara Timur, khususnya negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, Soepomo tidak akan mengambil salah satu aliran pikiran negara yang diuraikannya itu, tetapi dia mengajak meneliti aliran pikiran mana yang mempunyai kesamaan-kesamaan yang berarti bagi Indonesia, dan mana yang tidak sama. Jadi dia secara empiris meneliti aliran-aliran pikiran itu sehingga mendapat masukan yang tepat untuk menyusun aliran pikiran yang cocok dengan sejarah hukum dan lembaga sosial (*sociale structuur*) masyarakat Indonesia.

Hubungan pandangan Negara Integralistik yang di inisiasi oleh Soepomo dengan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keseluruhan sila-sila itu menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik. Penegasan paham negara integralistik sendiri dapat dilihat dan jabarkan dalam rumusan Sila ke satu dan Sila ke tiga Pancasila. Dalam melihat hubungan paham negara integralistik dengan Pancasila dapat tarik dari hakikat sila-sila Pancasila itu sendiri khususnya sila ke satu Ketuhanan adalah prinsip yang berisi keharusan/

tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan dan sila ke tiga Persatuan adalah prinsip yang berisi keharusan/ tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat satu (Wreksosuhardjo, 2005).

Hakikat Tuhan. Yang dimaksud ialah Tuhan menurut pemahaman akal budi manusia sebagai pertanggungjawaban terhadap kemanusiaan berdasarkan kemampuan akal budi/ filsafat bahwa oleh karenanya manusia perlu hormat dan takzim kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pemahaman akal budi manusia tersebut, hakikat Tuhan ialah: 1) Causa Prima, sebab yang pertama dari segala sesuatu, 2) Pengatur tata tertib alam, 3) Asal Mula segala sesuatu, 4) Yang selama-lamanya ada, 5) Maha kuasa, maha sempurna, 6) Wajib dihormati dan ditaati. Hakikat Satu. Kata persatuan berasal dari kata dasar satu.

Hakikat dari sila-sila Pancasila ialah: 1) utuh, tak dapat dibagi, mempunyai bangun-bentuk tersendiri, berdiri sendiri; 2) terpisah dari sesuatu hal yang lain, tidak menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Hakikat sila ketiga, yang berisi keharusan/ tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat satu adalah suatu prinsip untuk tetap utuh, pantang/ menolak untuk dipecah belah, sebagai bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai negara senantiasa merupakan negara kesatuan yang utuh, benar-benar mandiri baik sebagai bangsa maupun negara.

Tidak menjadi bagian dari negara lain, tidak sub-ordinated oleh negara lain (melainkan bekerjasama atas dasar persamaan derajat dan saling menghormati). Wujud realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cukup jelas, sedangkan dalam kehidupan pribadi manusia perseorangan, seseorang harus memahami baik-baik apa yang dimaksud dengan manusia Pancasila itu, bagaimana menjelmakan hakikat manusia Pancasila ke dalam kehidupan pribadi manusia perseorangan.

Lebih mendalam lagi maka apa yang dikatakan oleh Natanagoro perlu mendapat perhatian khusus. Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian yang mempunyai susunan hierarkis pyramidal. Notonagoro melihat bahwa gerakan dari sila pertama ke sila kelima merupakan gerakan dari yang paling luas ke yang paling khusus. Sila yang lebih awal menjadi dasar bagi sila yang berikutnya, dan sila yang belakangan merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya. Maka Pancasila, menurut Natanagoro, harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan susunan yang tertentu pula. Berkaitan dengan hal itu, Notonagoro berkata: Kalau dilihat dari inti sarinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila di mukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungannya yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat.

Apa yang menjadi Tesis Notonagoro ini perlu mendapatkan pencermatan yang jeli. Pertama, cara memandang Pancasila sebagai satu kesatuan yang butir-butirnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, sangat sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. (Hardono, 1994) Semangat Bhineka Tunggal Ika atau yang biasa disebut dengan *Unity in Diversity* sangatlah sesuai dengan pandangan Negara Integralistik yang merupakan aliran pikiran negara (*staatsidee*) yang menganggap organisme negara sebagai perwujudan kehendak universal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu bagaimana pandangan Negara Integralistik apabila dilihat dari segi hukum dasar Republik Indonesia?, ide negara Integralistik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya oleh Soepomo berkaitan dengan rumusan dari pokok-pokok pikiran yang

terkandung di dalam hukum dasar tersebut, yakni sebagai berikut dalam RM. A. B. Kusuma (2004): Negara –begitu bunyinya- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Hal itu termaktub dalam “pembukaan” yang berbunyi: negara menyuburkan hidup dan kekeluargaan Asia Timur Raya”. Jadi dengan ini, akan membentuk negara yang berdasar atas kekeluargaan, tidak saja terhadap dunia dalam negeri, akan tetapi juga terhadap dunia di luar negeri, yaitu terhadap persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan ini merupakan kedudukan Indonesia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya. Pokok yang ketiga yang terkandung “pembukaan”, ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam undang- undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang pada waktu persidangan Dokuritu Zumbi Tyosakai yang pertama kali telah saya uraikan. Pokok pikiran yang ke-4 yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan adab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Aliran pokok pikiran yang ke-5 dalam pembukaan ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam

“pembukaan” kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama islam.

Rumusan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi pokok-pokok pikiran resmi dari pembukaan UUD NRI 1945, meskipun kemudian pokok-pokok pikiran tersebut tidak diterima secara utuh, karena kemudian dalam pengesahannya pokok pikiran yang terakhir (kelima) dicoret dengan mengikuti perubahan dari usul Hatta selaku anggota PPKI pada saat itu untuk mengakomodasi kepentingan dari golongan agama lain demi mempercepat proses revolusi kemerdekaan Indonesia.

Pandangan Negara Integralistik yang disitir oleh Soepomo dalam pidato perumusan UUD NRI Tahun 1945 yang mana dikatakan Hukum Dasar (Pembukaan dan Batang Tubuh), disampaikan di berbagai kesempatan rapat BPUPKI memperkuat sandaran *staatsidee* negara Indonesia yang memang dianggap melandaskan aliran pikiran negara berdasarkan pada aliran pikiran negara integralistik, totaliter, organik, nasional sosialis. Ide negara integralistik yang dimaksud oleh Soepomo bukanlah ide negara integralistik yang menjurus kepada totalitarian bersandarkan atas ras kebangsaan tertentu, sehingga mereduksi secara massif ras bangsa lain, adapun ide negara intergalistik yang termaktub dalam pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945 merupakan ide negara integralistik bangsa Indonesia yang masih mengakui adanya perikemanusiaan.

4. Simpulan

Pandangan negara integralistik merupakan aliran pikiran negara (*staatsidee*) yang menganggap organisme negara sebagai perwujudan kehendak universal kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide negara integralistik Indonesia yang berpaham Persatuan menjadi jiwa daripada konsepsi bentuk

Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Filosofische Grondslag Negara Indonesia

Laga Sugiarto & Riski Febria Nurita

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara bukan lagi semata dimaknai sebagai bentuk persatuan semu yang berupa ideologis semata, akan tetapi perlu menekankan kembali pentingnya pengejawantahan daripada makna hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni berupaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hadi, Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta. Kanisius.
- Arendt, Hannah. 1995. *Asal-Usul Totaliterisme "Jilid II Imperialisme"*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Isrok dan Dhia Al Uyun. 2010. *Ilmu Negara*. Malang. UB Press.
- Simanjuntak, Marsillam. 1994. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Yamin, Muh. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*. Jakarta. Djambatan.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Hady, Nuruddin. 2016. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang. Setara Press.
- Suwarno. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia "Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan"*. Yogyakarta. Kanisius.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2005. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta. Andi.
- Kusumua, RM. A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.